

Abstraksi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 2 Tahun 2026

Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026

Keputusan ini ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang *Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)*.

Melalui Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Batu tertanggal 2 April 2026 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 10/PL.01.2-BA/3579/2026, KPU Kota Batu menetapkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026.

Dasar hukum keputusan ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;
4. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Melalui keputusan ini, ditetapkan jumlah pemilih hasil rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 di Kota Batu sebagai berikut:

Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Total

Batu	8	38.954	39.536	78.490
Bumiaji	9	25.025	24.990	50.015
Junrejo	7	21.082	22.015	43.097
Total	24	85.061	86.541	171.602

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 April 2026, ditetapkan di Kota Batu, dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto.